



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ; -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1 Mei 2012 di bawah Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso., telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Ahad tanggal 14 Januari 1996 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 219/25/PW.01/I/1996 tanggal 14 Januari 1996 dan karena buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/63/2011, tertanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poso Kota;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu lamanya kemudian pindah di rumah Termohon di Kayamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;-----

5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 1998 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----

a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;-----

b. Termohon tidak rutin melaksanakan ajaran-ajaran agama;-----

c. Termohon pernah memukul dan membakar pakaian Pemohon;-----

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 25 Mei 2011, yang



akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah 11 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;-----

- 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon; -----
- 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun surat panggilan telah disampaikan kepada Termohon secara resmi dan patut;-----

-
-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang di persidangan, oleh karena itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dengan beberapa perbaikan permohonan oleh Pemohon di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya

Termohon;-----Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/63/2011, tertanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan

yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pernah menjadi tetangga dekat dari tahun 1996 hingga tahun 2000 di Jl. Pulau Nias;-----
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan di Poso sekitar tahun 1996;-----
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun hingga saat ini keduanya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Pulau Nias dekat dengan kompleks perumahan guru SDN 23 (rumah saksi), kemudian sejak tahun 2000 Pemohon dan Termohon pindah rumah di Jl. Pulau Sabang;-----
- Bahwa sekarang Pemohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama di Jl. Pulau Sabang dan sekarang Pemohon tinggal di salah satu rumah kontrakan di Jl. Pulau Natuna, namun saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Pemohon dari kediaman bersama meninggalkan Termohon, namun saksi yakin keduanya telah terjadi



konflik. Keyakinan saksi ini berdasarkan fakta ketika kedua belah pihak menjadi tetangga saksi. Keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan beberapa bulan saja, selebihnya rumah tangga kedua belah pihak sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan terkadang hanya masalah sepele misalnya Pemohon terlambat pulang ke rumah menyebabkan Termohon marah kepada Pemohon, sehingga menimbulkan pertengkaran antara kedua belah pihak, bahkan ketika bertengkar Termohon pernah membuang semua pakaian Pemohon;-----

- Bahwa saksi dan suami saksi sudah seringkali memberikan nasihat agar kedua belah pihak saling memahami dan saling rukun;-----
- Bahwa untuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir hingga berpisah, saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, namun Pemohon menyatakan tekadnya kepada saksi untuk menceraikan Termohon karena kedua belah pihak sudah ada persetujuan yang disaksikan oleh aparat keamanan dan tokoh masyarakat Kelurahan Kayamanya untuk tidak rukun kembali dalam rumah tangga (bercerai);-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena di tahun 2011 Pemohon pernah melapor kepada saksi saat saksi menjabat sebagai **Kapolmas** di Kelurahan Kayamanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporannya, Pemohon menyatakan telah terjadi konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disertai tindak kekerasan berupa pemukulan oleh Termohon terhadap Pemohon;-----
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi berupaya mempertemukan kedua belah pihak sebanyak 4 (empat) kali, namun Termohon baru bersedia hadir pada pertemuan yang keempat yaitu pada tanggal 14 Juli 2011;-----
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi dan tokoh yang hadir diantaranya Babinsa Kelurahan Kayamanya, Ketua Forum Bankamdes dan Ketua RT.11 Kelurahan Kayamanya telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau rukun kembali, sehingga pada saat itu pula dibuat surat persetujuan bersama yang pada intinya kedua belah pihak memilih untuk bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi. Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan untuk mentalak Termohon dan mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret 1998, karena menurut Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak rutin melaksanakan ajaran-ajaran agama dan Termohon pernah memukul Pemohon dan membakar pakaian Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Mei 2011;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan diperkuat keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Ahad tanggal 14 Januari 1996. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik dalam rumah tangga disertai tindak kekerasan oleh Termohon terhadap Pemohon dan meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena kedua belah pihak sering berselisih dan bertengkar bahkan saat bertengkar Termohon pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Pemohon berupa pemukulan dan akibat konflik rumah tangga ini, kedua belah pihak telah diupayakan penyelesaiannya oleh aparat keamanan dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil, sehingga keretakan rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan dan Pemohon bertekad untuk mentalak Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal serta upaya perdamaian secara maksimal telah dilakukan, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini sudah sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon diperkuat dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diiringi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Termohon, upaya rukun telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Mei 2011. Berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**HASENG Dg. PASABBI Bin SADAGA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RAHMIWATI Binti BAKIR H. RENGGAH**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag dan NIRWANA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. DARMIAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

NIRWANA, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	